BAWASLU
KABUPATEN TARAKAN UTARA
Jalan Kaka Tua RT.05 Kel. Juata Kerikil (77146)
Tarakan Utara – Kota Tarakan HP. 081362075850
panwaslukectarakanutara@gmail.com

Nomor : **50/K.KU-05/PM.05.02/IX/2020**
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua PPK Kecamatan Tarakan Utara
di –
Tarakan

1. Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan rapat pleno Ketua dan Anggota Pengawas Pemillihan, dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh **Arie Febryan, SE** (Anggota Panwaslu Kecamatan Tarakan Utara) dengan Nomor Temuan 01/TM/PG/Kec. Tarakan Utara/24.01/IX/2020 (terlampir) merupakan pelangaran administrasi Pemilihan, selanjutnya diteruskan kepada PPK Kecamatan Tarakan Utara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tarakan, 10 September 2020

Ketua Pengawas Pemillihan Umum
Kecamatan Tarakan Utara

AHMAD KHOBAB HASAN, S.Pd.I

Tembusan :
1. BAWASLU Kota Tarakan
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN JUATA PERMAI
KECAMATAN TARAKAN UTARA

2020

Jalan Seranai 3 RT.20,Kel.Juata Permai
Telp : (0551) 2053072 FAX :

Tarakan, 07 September 2020

Nomor : **020/PPS-TARUT-SR/6571/PPS-JP/IX/2020**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : ***Tanggapan Permintaan Data Pemilih***

Kepada Yth,
Ketua Panwascam Tarakan Utara
Di -
Tarakan.

Dengan Hormat.

Menanggapi surat Panwascam Tarakan Utara Nomor : 049/K.KU-05/TU.00.01/IX/2020, tanggal 01 September 2020 Perihal Permintaan Data Pemilih, maka bersama kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 33 C KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 684/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penyusunan dan Penyeraharan DPHP oleh PPS, point 1.f. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi dalam formulir A.B.1-KWK kepada pihak eksternal dangan ***hardcopy*** maupun ***softcopy*** sebagaimana surat ***(Terlampir)***.

Berdasarkan peraturan diatas maka kami tidak dapat memenuhi permintaan terkait data sesuai permintaan dari Ketua Panwascam Tarakan Utara.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Panitia Pemungutan Suara
Kelurahan Juata Permai

Agung Jator Selamet Jayanto
Ketua

Dipindai dengan CamScanner